



## **BERITA ACARA PELAKSANAAN PUBLIC HEARING STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

### **SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG**

Nomor : 61/HM.130/I.23/01/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dimulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA, kami yang bertanda-tangan di bawah ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah mengadakan kegiatan *Public Hearing* membahas tentang Standar Pelayanan Publik SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, yang dihadiri secara *offline* oleh perwakilan Pemangku Kepentingan, berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Brigif 21 Komodo, Yonif PSY/743, Kapolek Fatuleu, Koramil 1604-02, BBPP Kupang, BSIP NTT, Balai Karantina Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT, P4S GS Organik, Kelompok Tani Noetnana, Alumni & Orang Tua Siswa. Selain itu, juga dihadiri secara *online* oleh perwakilan Pemangku Kepentingan, berasal dari Dinas Pertanian Kab. Malaka, Dinas Pertanian Kab TTU, Dinas Pertanian Kab. TTS, BBPP Batu, BBIB Singosari, UPT PT dan HMT Malang, P4S DS Organik, P4S Agro Sinergi Terpadu, HQ Farm, Sumber Ternak Farm, UPT. Lab. Kesehatan Jawa Timur, P4S Basecamp Petani, End Farm, Yayasan William dan Laura, CV. Aldia, PT. Bisi International Tbk, PT. Charoen Pokphand Indonesia, CV. Rodatani, BP4D Kab. Kupang dan PT. Muria Sumba Manis. dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. **Motto/janji Pelayanan SUPER**, yaitu Sukses, Unggul, Profesional, Energik, dan Ramah.
2. Menyepakati **Maklumat Pelayanan** SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang oleh perwakilan pemangku kepentingan melalui daftar hadir dan foto kehadiran peserta terlampir.
3. Standar Pelayanan Publik pada SMK-PP Negeri Kupang meliputi ruang lingkup pelayanan:
  - a. Layanan Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian
  - b. Administrasi Pendidikan (legalisir, permohonan surat, ijazah)
  - c. PPDB
  - d. Layanan Pendukung (Penyewaan aula dan Alsintan, PKL/Magang)
4. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 :
  - a. Standar pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan dalam situs *website* SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang kepada pemangku kepentingan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan Berita Acara Kesepakatan ini, untuk memberi kesempatan kembali adanya tanggapan atau masukan.



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**  
**SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMKPP) NEGERI KUPANG**

JL. Timor Raya Km. 39, Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang NTT. 85371 ☎ 08113863004, 08113863003  
email: sppnkupang@pertanian.go.id; spp\_kupang@yahoo.com www.smk-ppnkupang.sch.id

- 
- b. Pemangku kepentingan layanan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang mengajukan tanggapan atau masukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara ini dipublikasikan di *website*.
  - c. SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang menyempurnakan Standar Pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir pengajuan dan tanggapan pemangku kepentingan atau masyarakat lainnya.
  - d. SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang menetapkan Standar Waktu Layanan yang telah disempurnakan.
  - e. Penetapan Standar Pelayanan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang akan dievaluasi setelah 1 (satu) tahun sejak penetapannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini.

Dibuat di : Kuimasi, Kab. Kupang  
Pada tanggal : 23 Januari 2025

Kepala Sekolah  
SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang



Dr. Bogarth K. Watuwaya, S.Pt., M.Sc.  
NIP 197610122006041018



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
**SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMKPP) NEGERI KUPANG**

JL. Timor Raya Km. 39, Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang. NTT. 85371 ☎ 08113863004, 08113863003  
email: sppnkupang@pertanian.go.id; spp\_kupang@yahoo.com www.smk-ppnkupang.sch.id

---

**MAKLUMAT  
PELAYANAN SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG**

Dalam upaya memberikan Kepuasan bagi Pengguna Jasa atas Pelayanan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang melalui Standar Pelayanan Publik,

**DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN  
YANG TELAH DITETAPKAN.  
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN, SERTA AKAN  
MELAKUKAN PERBAIKAN  
SECARA TERUS MENERUS  
  
DAN APABILA PELAYANAN YANG KAMI BERIKAN TIDAK  
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, MAKA KAMI SIAP  
MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN  
KOMPENSASI SELAIN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Kepala Sekolah  
SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang



Dr. Bogarth K. Watuwaya, S.Pt., M.Sc.  
NIP 197610122006041018